



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pengguna layanan publik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, adil, non diskriminatif, mudah, ramah dan setara;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, adil, dan tidak diskriminatif, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur wajib memberikan kemudahan, perlakuan khusus, dan aksesibilitas bagi masyarakat dari kelompok rentan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, menyusui, dan anak-anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 234);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
9. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2362/ORT.08-SD/01/2026 Tanggal 4 Agustus Perihal Penandatanganan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Penyandang disabilitas (fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik);
2. Orang lanjut usia (berusia 60 tahun ke atas);
3. Ibu hamil dan ibu menyusui;
4. Anak-anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,

ttd

FAHMI IDRIS



EANDI AKHMAD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

RAMAH KELOMPOK RENTAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2026

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan: - Menunjukkan Kartu Indentitas(perseorangan : KTP/SIM/Passport); - Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik. - Jam Pelayanan adalah: - Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 - Jum'at : 08.00 – 16.00 - Tersedia pelayanan dalam jangka waktu yang lebih luas/waktu tambahan - Penyediaan layanan atau informasi secara online atau melalui telepon - Menawarkan berbagi opsi jadwal atau waktu pelayanan - Memungkinkan untuk membuat janji temu dengan penyelenggara pelayanan - Memberikan pemberitahuan atau pengingat tentang janji temu atau perubahan jadwal - Pelayan publik dapat mempertimbangkan untuk meringkas proses layanan dalam

		beberapa tahap atau sesi yang lebih singkat, jika diperlukan 9) Layanan darurat atau layanan di luar jam kerja biasa apabila dibutuhkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1 Pengguna Layanan Kelompok Rentan dijemput oleh Petugas Penerima Tamu untuk diantar ke Loker Prioritas dan mengambil kartu antrian layanan prioritas; 2 Pengguna layanan kelompok rentan dibantu oleh petugas layanan pada loket prioritas untuk mengajukan permohonan; 3 Permohonan layanan diproses oleh petugas layanan pada <i>Front Office (FO)</i> sesuai bagian layanan yang dituju; 4 Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi; 5 Selama proses pelayanan, pengguna layanan kelompok rentan memperoleh pendampingan apabila diperlukan, termasuk bantuan mobilitas, pengisian formulir, maupun penyampaian informasi; 6 Petugas memastikan pengguna layanan memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana yang ramah kelompok rentan ruang tunggu prioritas, atau fasilitas pendukung lainnya; 7 Setelah proses pelayanan selesai, hasil layanan diserahkan kepada pengguna layanan atau dijelaskan mekanisme pengambilan hasil apabila tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama; 8 Petugas mengantar pengguna layanan kelompok rentan hingga area penerima tamu atau pintu keluar apabila diperlukan; 9 Layanan Jemput Bola adalah layanan di mana pegawai KPU secara proaktif mendatangi pengguna layanan yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat atau kelompok

			rentan yang mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan secara langsung di kantor KPU, sehingga pelayanan dapat diberikan secara mudah, cepat, inklusif, dan tanpa diskriminasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan penggandaan dokumen atau media penyimpanan elektronik, biaya menjadi tanggung jawab pemohon sesuai biaya riil.	
5.	Produk Pelayanan	Informasi Publik dalam bentuk salinan hardcopy, softcopy, data elektronik, salinan dokumen, tautan informasi, atau pemberitahuan tertulis mengenai status permohonan informasi.	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/apresiasi	1	Pengaduan, saran, atau masukan masyarakat dapat disampaikan: • Alamat Kantor: KPU Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Basuki Rahmat No.2, Samarinda, Kalimantan Timur. • Website: https://kaltim.kpu.go.id/1 • Instagram: @kpu_kaltim • Telepon: (0541) 748553
		2	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, surat, email, website, kotak saran, atau SP4N-LAPOR. Pengaduan diregistrasi, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan diberikan jawaban sesuai ketentuan

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	-	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

		- PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2362/ORT.08-SD/01/2026 Tanggal 4 Agustus Perihal Penandatanganan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan tahun 2026.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Ruang pelayanan yang nyaman; - Perangkat komputer, printer, internet; Meja & kursi pelayanan; - Akses ramah bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil) terdiri dari: 1. Area Parkir Khusus; 2. Jalur Landai; 3. Area Prioritas/Ruang Tunggu Prioritas; 4. Loker Prioritas;

		5. Ruang Laktasi; 6. Area Ramah Anak/Area Bermain Anak; 7. Alat Bantu Mobilitas (Tongkat); 8. Ruang Tenang (Ruang Ibadah)
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Loker Pelayanan Prioritas yang terlibat dalam pelayanan ini memiliki: - Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait prosedur pelayanan publik dan bantuan sarana/prasarana khusus Kelompok Rentan; - Pegawai yang memiliki pengalaman dalam pelatihan sensitivitas pemberian layanan khusus Kelompok Rentan; - Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan khusus kebutuhan Kelompok Rentan; - Mampu mengoperasikan system pelayanan berbasis TI; - Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan khususnya pada Kelompok Rentan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang oleh pimpinan dan atasan langsung melalui monitoring, evaluasi, pemeriksaan administrasi pelayanan, dan rapat evaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai asas cepat, tepat waktu, biaya ringan, sederhana, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan sesuai standar pelayanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan data pribadi pemohon dilindungi, dokumen asli dijaga keamanannya, penyampaian informasi memperhatikan ketentuan informasi yang dikecualikan dan keamanan sistem informasi

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan layanan informasi publik, survei kepuasan masyarakat, monitoring capaian pelayanan, evaluasi internal, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan.
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FANDI AKHMAD